

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar

Volume 2, Nomor 4, December 2024, Halaman 48-56

Licensed by CC BY-SA 4.0

ISSN: 2302-6219

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14634476>

Analisis Pencatatan Akuntansi Pada Program Penyaluran Infaq Terikat 1000 Al-Quran oleh Wahdah Inspirasi Zakat di Kabupaten Bone

Andi Afni Azizah^{1*}, Irnawati², Hartas Hasbi³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: andi.afni.azizah4@gmail.com¹, irna88c@gmail.com², hartahasbi@gmail.com³

Abstrak

Pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan. Salah satu bentuk pengelolaan dana infaq adalah infaq terikat, yakni dana yang penggunaannya telah ditentukan sesuai amanah donatur. Agar pengelolaan dana ini dapat berjalan sesuai syariat, lembaga pengelola ZISWAF harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku, salah satunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan program penyaluran "1000 Al-Qur'an" oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan PSAK 109. Program ini merupakan wujud nyata dari pengelolaan infaq terikat, di mana 1.000 mushaf Al-Qur'an senilai Rp 60.000.000 disalurkan kepada lembaga pendidikan Islam, sekolah, serta individu yang membutuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian dan pengungkapan pada WIZ Kabupaten Bone belum sesuai dengan PSAK 109 karena laporan keuangan yang disajikan hanya laporan sumber dana yang masuk dan penggunaan dana yang telah digunakan. Laporan ini tidak mampu memberikan penjelasan yang mendetail mengenai pemasukan dan penyaluran dana, serta belum mengikuti komponen laporan yang sesuai PSAK 109. Hal ini disebabkan oleh pencatatan yang dilakukan oleh WIZ Kabupaten Bone menggunakan metode single entry, yang hanya mencatat transaksi yang berpengaruh pada kas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pengelola ZISWAF lain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZISWAF.

Kata Kunci: Infaq, Al-Qur'an, PSAK 109.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 19 December 2024

Accepted date: 29 December 2024

PENDAHULUAN

Menurut ajaran agama Islam, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Waqaf (ZISWAF) mempunyai perannya yang sangat penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satu bentuk pengelolaan dana Infaq merupakan Infaq Terikat, yaitu dana yang digunakan sesuai dengan tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh pemberi Infaq. Agar masyarakat tetap percaya dan yakin, pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) adalah salah satu lembaga yang aktif dalam pengelolaan dana ZIS. Salah satu program yang diselenggarakan yaitu "penyaluran 1000 al-qur'an," yang diberikan kepada Mustahik atau masyarakat yang membutuhkan terutama di Kabupaten Bone. Dengan adanya program ini dapat menunjukkan bahwa dana infaq terikat digunakan secara nyata dengan tujuan tertentu sesuai amanah dari pemberi Infaq.

Namun, untuk memastikan pengelolaan dana ini sesuai dengan aturan, lembaga seperti WIZ harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109. Standar ini mengatur bagaimana dana ZIS dicatat, dilaporkan, dan didistribusikan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui pencatatan keuangan program "1000 Al-Qur'an" oleh WIZ dan melihat apakah pencatatan tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi objektif serta menganalisis data yang berhubungan dengan infaq terikat dalam program

penyaluran 1000 Al-Qur'an. Data yang digunakan bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lokasi penelitian berada di Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

HASIL

Infaq

1. Pengertian Infaq

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Dalam istilah fiqh, infaq diartikan sebagai tindakan memberikan sebagian harta kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lainnya. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an terkait dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf. Dengan demikian, segala bentuk pengeluaran atau pemberian harta untuk hal-hal yang diperintahkan oleh syariat dapat disebut sebagai infaq, baik yang bersifat wajib seperti zakat maupun yang dianjurkan secara sunnah seperti wakaf atau sedekah.¹ Adapun dalil al-Qur'an yang menyajikan pada seruan berinfaq salah satunya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.²

Infaq menurut terminologi adalah menyerahkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai bentuk rasa syukur atas berkah atau rezeki yang sudah diberikan Allah SWT untuk dirinya. Sedangkan definisi sedekah adalah seluruh bantuan atau aktivitas yang bermaksud untuk mendpata pahala yang berasal dari Allah SWT. Sedekah mempunyai arti yang sangat tidak terbatas pada pemberian harta saja, namun memuat tindakan mulia, mulia bagi diri sendiri dan juga mulia bagi orang lain.

Menurut UU 23 Tahun 2011, Infaq merupakan harta yang diberikan dari seseorang atau entitas usaha diluar zakat untuk kebermanfaatan bersama. Menurut peraturan ini, sedekah diketahui seperti dengan infak, baik yang ditetapkan penerapannya maupun yang tidak. Maka berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infaq/sedekah merupakan harta yang diserahkan dengan cara tanpa paksaan dari pihak pemilik dana, baik yang penyalurannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Zakat memiliki kewajiban bagi pribadi atau lembaga hukum yang menganut agama ajaran Islam, yang sudah mencapai nisab dan haul. Di sisi lain, infak dan sedekah bersifat sunnah, sehingga dana yang dikeluarkan bersifat sukarela dan termasuk wujud dari ketakwaan serta rasa syukur seorang hamba tentang nikmat tersebut diberikan oleh Allah SWT.³

2. Landan Hukum Infaq

a. Al-Qur'an

Dalam Q.S. Ali Imran Ayat 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سِرٍّ وَالنَّهْوِ وَالْكَظِيمِينَ الْعَفِيفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۱۳۴

Terjemahannya:

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.⁴

Ayat tersebut menafsirkan infak tidak sama dengan zakat, salah satu perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya. Infak dapat diberikan kapan saja, sementara zakat memiliki waktu tertentu. Masing-masing individu tanpa adanya melihat kedudukan ekonomi dan ketakwaan, diwajibkan membayar zakat. Zakat dapat didistribusikan kepada siapa saja yang berhak, sama dengan orang tua atau anak yatim, dan harus disalurkan kepada mustahik, yaitu 8 golongan asnaf yang berhak

¹ Qurratul Uyun, 'Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2.2 (2015), pp. 218-34, doi:10.19105/islamuna.v2i2.663.

² Al-QURAN Al-Quran Kemenag Republik Indonesia, *Dan Terjemahannya*.

³ Taufikur Rahman, 'AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi*

⁴ Al-Quran Kemenag Republik Indonesia, *Dan Terjemahannya*.

menerima zakat.

b. Al-Hadist tentang perkara bersedekah, Rasulullah SAW pernah mengungkapkan dengan cara yang tepat, "Setiap pagi dan sore, malaikat penuh harap berdoa, 'Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada orang yang dengan ikhlas bersedekah.' Sementara malaikat lainnya memohon, 'Ya Allah, peliharalah dari kehancuran mereka yang enggan berinfaq'"⁵

Berdasarkan hadis ini menyampaikan bahwa infak dan sedekah mempunyai dampak yang utama pada kehidupan seorang muslim baik dari pihak kepercayaan keagamaan maupun materi, dan harus dilakukan dengan tulus ikhlas.

Konsep Penyaluran

Penyaluran merupakan suatu proses yang melibatkan pemberian atau pendistribusi sesuatu yang dapat berupa barang, jasa, atau bantuan, baik dalam bentuk material maupun nonmaterial. Proses ini menunjukkan sebuah tindakan mendukung dari satu pihak untuk pihak lain, selain itu juga kepada beberapa pihak sekaligus, dengan tujuan memadai kebutuhan atau memberikan bantuan. Penyaluran tidak hanya terbatas pada bagian fisik, namun termasuk mencakup bantuan yang bersifat emosional, sosial, atau keagamaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendistribusian bisa saja diartikan sebagai proses, cara dan operasi. Yang bermakna bahwa pendistribusian dana yang dilakukan oleh ZIS ialah suatu proses, metode dan kegiatan dimana zakat disalurkan kepada yang membutuhkan.⁶

Konsep Penyaluran di Lembaga amal zakat ialah salah satu cara bagaimana usaha yang dihasilkan dan manfaat yang lebih efektif serta lebih baik yang didapatkan dari dana ZIS. Tujuan dari pendistribusian hasil dana ZIS secara baik, tepat, dan terencana sesuai dengan target ZIS itu sendiri agar tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat serta memakmurkan masyarakat agar berkurangnya mustahik dan bertambahnya muzakki.⁷

Kata Penyaluran dan pendistribusian berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian, secara terminology penyaluran adalah pembagian, pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian yang mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang kebutuhan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh pemerintah bagi pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.⁸

Efektivitas penyaluran menunjukkan keberhasilan distribusi infak pada salah satu waktu tertentu, baik bagi jangka pendek, menengah, maupun panjang. Untuk meningkatkan pendistribusian Infak tersebut, sehingga Lembaga amal zakat perlu melaksanakan pengelolaan dengan baik dengan menciptakan persiapan pendistribusian, pengaturan pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan yang baik. Dengan demikian, mustahik memperoleh kemaslahatan dan keberkahan Infak. Semakin tepat penyaluran, maka semakin besar keuntungan Infak yang dirasakan oleh mustahik.

Pengertian Al-Qur'an

Membahas pengertian Alquran, baik dari sudut bahasa maupun istilah, menunjukkan bahwa terdapat beragam pandangan di kalangan para ulama dalam mendefinisikannya. Kata "qara'a" memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun, yang mencerminkan proses pengumpulan wahyu yang diterima. Sementara itu, "qira'ah" berarti menyusun huruf-huruf dan kata-kata satu sama lain dalam suatu ucapan yang teratur dan rapi, menunjukkan pentingnya tata bahasa dan struktur dalam penyampaian pesan. Alquran, pada dasarnya, dapat diartikan sebagai sebuah teks yang tidak hanya berfungsi sebagai bacaan, tetapi juga sebagai panduan hidup yang terorganisir secara efektif. Dalam hal ini, Al-qur'an mirip dengan "qira'ah," yang merupakan bentuk kata kerja dari kata "qara'a," dan "qira'atan qur'an," yang menekankan bahwa Alquran adalah kumpulan wahyu yang dibaca dan dihafal, serta dihimpun dalam bentuk teks yang sistematis dan teratur, sehingga menyampaikan arti yang signifikan bagi umat Islam saat menjalani aktivitas sehari-hari⁹ Sebagaimana firman Allah :

⁵ Dwi Susilowati and Mei Santi, 'Teknik Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung', *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8.1 (2024), pp. 38–57, doi:10.46773/imtiyaz.v8i1.1102.

⁶ Muhammad Fixkry and Faishol Luthfi, 'Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat , Infaq , Dan Sedaqah Kepada Masyarakat Sekitar Baitul Mall Itizama Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1 (2023).

⁷ Syahrul Amsar Dian Ariska Lubis, 'Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan', *Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4.1 (2024), pp. 166–76.

⁸ Tryana Ramadhany Batubara and Muhammad Syahbudi, 'Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan Serta Penyaluran Dana Zakat Di Kota Pematangsiantar', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2022), pp. 106–15, doi:10.47467/elmujtama.v3i1.2273.

⁹ Muhammad Roihan Dauly, 'Studi Pendekatan Al-Quran', *Jurnal Thariqah Ibniah*, 01.01 (2014), pp. 31–45.

Terjemahan:

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu. (Al-Qiyamah : 17-18)¹⁰

Secara istilah, Al-Qur'an memiliki sejumlah pengertian. Beragamnya pengertian ini tidak terlepas dari sudut pandang para ulama yang merumuskannya atau tujuan dari kajian yang dilakukan. Meskipun demikian, definisi-definisi itu memiliki inti yang sama. Beberapa di antaranya¹¹:

1. Al-Qur'an ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk melemahkan orang yang menentangnya sekalipun hanya dengan surat terpendek, dan membacanya dianggap sebagai ibadah.
2. Al-Qur'an ialah firman Allah yang berfungsi sebagai mu'jizat, diturunkan kepada penutup nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril As, ditulis dalam mushaf, dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dianggap ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas.
3. Al-Qur'an ialah wahyu Allah yang diturunkan dari sisi Allah kepada Rasul-Nya Muhammad bin _Abdillah sang penutup para nabi, yang dinukilkan secara mutawatir baik lafal maupun maknanya, dan merupakan kitab samawi terakhir yang diturunkan.
4. Al-Qur'an adalah: firman Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, dan berfungsi sebagai mu'jizat meski hanya dengan satu surat darinya.

Berdasarkan beberapa makna Al-Quran di atas, maka pengertian yang mudah dipahami namun memuat halikat dari pengertian al-Qur'an yaitu: Allah Swt bersabda yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw menggunakan penghubung malaikat Jibril, kitab umat Islam yang tertulis dalam bahasa Arab, dan jika membacanya bernilai ibadah. Sedangkan penjelasan Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali surat al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nas, berfungsi sebagai mu'jizat, dapat dianggap sebagai penjelasan tambahan yang melengkapi pengertian dari al-Quran.

Standar Akuntansi: PSAK NO. 109

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.¹²

PSAK No. 109 memiliki tujuan utama untuk mengatur berbagai aspek terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat serta infak/sedekah. Standar akuntansi ini ditujukan khusus untuk amil, yaitu organisasi atau entitas yang berfungsi sebagai pengelola zakat, di mana pembentukan dan pengukuhan ditentukan oleh kebijakan perundang-undangan yang diterapkan. PSAK ini dirancang untuk memastikan bahwa amil dapat mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta infak/sedekah dengan cara yang transparan dan akuntabel. Namun, penting untuk dicatat bahwa PSAK No. 109 tidak berlaku untuk entitas syariah yang hanya menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) jika kegiatan tersebut bukan merupakan fokus utama dari entitas tersebut. Dengan demikian, PSAK No. 109 berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan zakat serta infak/sedekah melalui amil.¹³

ED PSAK No. 109 merupakan pedoman akuntansi yang mengorganisir mengenai zakat serta infak/sedekah yang dipublikasikan melalui Ikatan Akuntansi Indonesia, dan mulai diimplementasikan efisien pada 1 Januari 2009. Standar ini dirancang untuk digunakan oleh badan atau lembaga amil zakat dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Tujuan utama dari PSAK No. 109 adalah untuk

¹⁰ Al-Quran Kemenag Republik Indonesia, *Dan Terjemahannya*.

¹¹ Agus Salim Syukran Agus Salim Syukran, 'Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia', *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 1.2 (2019), pp. 90–108, doi:10.53563/ai.v1i2.21.

¹² Devi Megawati and Fenny Trisnawati, 'Menunjukkan Bahwa Pengakuan Yang Diterapkan LAZIS Dan LESMA Telah Sesuai Dengan PSAK 109', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1 (2014), pp. 40–59.

¹³ Rahman, 'AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)'.

memberikan pedoman yang jelas bagi badan atau lembaga amil zakat dalam mengelola laporan keuangan mereka, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. PSAK No. 109 mengatur berbagai bagian terpenting, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan transaksi zakat dan infak/sedekah. Beberapa komponen yang diatur dalam PSAK No. 109 mencakup:¹⁴ :

1. Pengakuan
Penerimaan infak / sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana infak / sedekah.
2. Pengukuran
Penurunan nilai aset zakat dan infak/sedekah diakui sebagai Pengurangan dana zakat dan infak / sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pengukuran infak / sedekah terhadap aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak / sedekah.
3. Pengungkapan
Pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak / sedekah untuk masing – masing mustahiq. Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti prosentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas. Kebijakan penyaluran infak / sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan dana infak / sedekah. Keberadaan dana infak / sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan prosentase dari seluruh penerimaan infak / sedekah selama periode pelaporan beserta alasannya.
4. Pelaporan
Amil menyajikan dana zakat dan infak / sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari :
 - a. Laporan Posisi Keuangan
 - b. Laporan Perubahan Dana
 - c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
 - d. Laporan Arus Kas
 - e. Catatan atas laporan keuangan

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) menurut SK Kementerian Agama RI, No. 511/2019. Pada awalnya, WIZ diketahui dengan nama LAZIS Wahdah Islamiyah dan telah memberikan kontribusi dalam menghubungkan kemuliaan antara muzakki (pemberi bantuan) dan mustahik (penerima bantuan) mulai tahun 2002. WIZ memprioritaskan dalam pengelolaan manajemen zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya, dan melakukan bermacam-macam kegiatan pengembangan masyarakat agar meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan. Melalui program-program tersebut, WIZ berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi komunitas yang dilayani. Program pengembangan diterapkan dengan cara lima pokok utama adalah:

1. Berkah hidayah (Dakwah)
Hidayah merupakan penyebab utama keselamatan manusia yang menjalani hidup yang penuh berkah di dunia maupun di akhirat. Jalan yang dapat dilalui untuk mengaitkan hidayah dengan seorang manusia melalui dakwah, karena dakwah suatu pekerjaan yang agung untuk mendorong manusia kepada kebaikan, petunjuk, serta perintah yang baik dan menghindari kemungkaran. Dengan cara program Berkah Hidayah, Wahdah Inspirasi Zakat bertanggung jawab untuk memperluas dakwah Islam keseluruh penjuru negeri dengan memprioritaskan dakwah secara Itqan (profesional) dan pelatihan masyarakat secara terorganisir mulai dari mempersiapkan Ustadz atau Penyuluh Agama yang bermutu, pengadaan sarana prasarana, dan pembimbingan ummat secara antusias. Program ini diharapkan dapat menghadirkan kemanfaatan ditengah penyempurnaan interpretasi islam, saat ini juga sebagai wadah pelatihan masyarakat dengan membentuk komunitas masyarakat yang berpotensi. Adapun program-program dari berkah hidayah ialah Da'i Qur'ani, Tebar Al Qur'an

¹⁴ Nur Sayidah, 'Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro', *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2.2 (2019), pp. 72–85, doi:10.25139/jaap.v2i2.1395.

- Nusantara, dan Tahfidz Community.
2. Berkah Juara (Pendidikan)
Pendidikan merupakan aset penting bagi generasi suatu bangsa karena pendidikan hadir untuk menyediakan penyelesaian dari isu sosial masyarakat seperti kemiskinan, kriminalisme, pengangguran dan sebagainya. Berdasarkan data UNICEF sejak tahun 2016 sejumlah 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati Pendidikan yang layak. Melalui program Berkah Juara, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang disesuaikan pada penyediaan layanan pendidikan, pemberian bantuan beasiswa, serta pembinaan yang aktif dengan mengutamakan nilai keislaman didalamnya, diharapkan program ini dapat membentuk generasi yang unggul dalam bidang Imtaq (kepercayaan dan ketaatan) dan Imtek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Di sisi lain program-program dari Berkah Juara yaitu Berarti (Berbagi Beasiswa Prestasi), TAS (Donasi Tebar Alat Sekolah), BEST (Beasiswa Santri Tahfizh), IBES (Islamic Boarding Entrepreneur School), dan Sekolah Guru Tahfidz, Beasiswa Da'i.
 3. Berkah Mandiri (Ekonomi)
Indonesia saat ini mengalami masalah perekonomian diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah tingkat pengangguran yang tinggi sehingga menjadi penyebab dampak kemiskinan yang begitu ekstensif ditambah lagi kurangnya kemampuan soft skill masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang. Hal ini mengungkapkan penurunan sekitar 633 ribu orang dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Dengan adanya program berkah mandiri, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) bertanggung jawab menyediakan pelatihan, sarana-prasarana, pemberian modal usaha, dan memberikan dukungan untuk usaha mikro.
 4. Berkah Sehat (Kesehatan)
Berita permasalahan kesehatan di Indonesia di masa sekarang seperti program gizi yang masih tidak merata disetiap wilayah Indonesia, penyediaan fasilitas dan infrastruktur, efektifitas dan efisiensi manajemen birokrasi, menurut WHO (World Health Organization) pada tahun 2018 total anak-anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi sebanyak 8,4 juta atau 37,2%. Selain gizi buruk isu yang lain seperti belum meratanya aksesibilitas sarana prasarana kesehatan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki jumlah sarana kesehatan sebanyak 55.543 unit yang hanya terfokuskan di wilayah Sumatra dan Jawa saja. Permasalahan terakhir adalah faktor tata kelola yang cukup buruk dalam mengimplementasikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan program berkah sehat, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, melalui program bantuan kesehatan, edukasi hidup sehat, klinik sehat, ambulance gratis, dan khitanan massal.
 5. Berkah Peduli (Lingkungan & Kebencanaan)
Berkah peduli adalah program Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang menggabungkan 3 aspek utama seperti Sosial, lingkungan dan kemanusiaan. Permasalahan kemiskinan merupakan isu inti di Tanah Air, jika dilihat dari berbagai aspek dampak kemiskinan menciptakan masalah sosial lainnya. Permasalahan lingkungan yang dimunculkan menyebabkan pengaruh yang luas dan khidmat bagi dunia serta menyeluruh. Permasalahan lingkungan keluar dalam beberapa dekade belakangan ini disebabkan oleh Kepedulian manusia akan lingkungannya yang telah rusak. Isu kemanusiaan juga menggambarkan hal yang perlu di prioritaskan terutama bersangkutan dengan penanganan bencana, ketidakadilan kaum muslim minoritas, dan kemiskinan global.

WIZ melalui program berkah peduli berusaha menjadi bagian dari penyelesaian masalah tersebut, melalui program berkah santunan yatim duafa, peduli lingkungan meliputi penanaman mangrove, penghijauan, edukasi lingkungan, dan peduli kemanusiaan meliputi edukasi dan pelatihan relawan, trauma healing, pemenuhan kebutuhan hidup, dan renovasi infrastruktur.¹⁵

PEMBAHASAN

Wahdah Inspirasi Zakat merupakan salah satu lembaga amil zakat yang didirikan oleh ormas Islam Wahdah Islamiyah Indonesia. Lembaga WIZ atau Wahdah Islamiyah memperoleh kepercayaan melalui banyak pihak dalam rangka mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana

¹⁵ Wahdah Inspirasi Zakat, 'Pengertian WIZ', 2024 <<https://wiz.or.id/profil-lembaga/>>.

yang telah terkumpul sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab Salah satu program yang diteliti yaitu Infaq terikat penyaluran 1000 Al-Qur'an. Adapun pihak yang memberikan dana infaq yaitu dari percetakan al-quran yang berada di Jawa, pihak donatur tidak memberikan berupa uang melainkan langsung 1000 Al-qur'an dengan tujuan jika menyumbangkan al-qur'an dapat memberikan amal jariyah jika al-qur'an tersebut dibaca oleh penerima infaq al-quran ini dan pihak donatur mengharapkan anak-anak atau generasi sekarang mencintai Al-Qur'an. Jumlah Al-quran yang berikan yaitu 1000 al-quran dengan harga satuan Rp 60.000, Jadi harga 1000 Al-quran yang didistribusikan secara keseluruhan di WIZ adalah senilai Rp 60.000.000.¹⁶

Lokasi penyaluran program infaq terikat 1000 Al-Quran di tujukan untuk seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bone, akan tetapi pada tahap pertama terdapat sekitar 42 lembaga TK/TPA, sekolah, dan orang yang membutuhkan al-quran. WIZ memberikan syarat jika ingin menjadi salah satu penerima program pendistribusian infaq 1000 Al-Qur'an, maka pihak yang ingin menerima tersebut mengajukan data atau surat permohonan permintaan Al-qur'an ke WIZ.

Sistem pencatatan akuntansi pada WIZ Kabupaten Bone menggunakan metode single entry, dimana yang dicatat hanyalah transaksi yang dapat berdampak pada akun kas. Artinya penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pengeluaran kas dicatat sebagai kas keluar. Metode ini digunakan karena lebih mudah dan praktis. Namun, kesederhanaan format yang digunakan dalam metode single entry dapat menciptakan laporan keuangan yang kurang lengkap. Sehingga menghambat untuk meninjau setiap transaksi yang terjadi. Selain itu, apabila terjadi kesalahan akan sulit untuk mencari letak dan awak mula kesalahan tersebut.

Penyajian dan pengungkapan pada WIZ Kabupaten Bone belum sesuai dengan PSAK 109 karena laporan keuangan yang disajikan hanya laporan sumber dana yang masuk dan pendistribusian dana infak yang telah disalurkan. Laporan ini tidak mampu memberikan penjelasan yang memerinci terhadap pemasukan dan pendistribusian dana infak, serta belum mengikuti komponen laporan keuangan yang sesuai PSAK 109. Hal ini dikarenakan oleh pencatatan yang dilakukan oleh WIZ Kabupaten bone menggunakan metode single entry, yang hanya mencatat transaksi yang berpengaruh pada kas. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memahami pentingnya pencatatan yang sesuai dengan PSAK 109 juga berkontribusi terhadap masalah ini. Meskipun masih terdapat kekurangan, hal tersebut tidak menghambat WIZ kabupaten Bone dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga pengelola Zakat, Infaq, Sedekah, dan Waqaf. Jika WIZ Kabupaten Bone mengimplementasikan PSAK 109, maka mereka harus menjurnal setiap transaksi yang terjadi, yaitu seperti berikut :

Pengumpulan atau Penerimaan Infaq

Adapun pencatatan atas penerimaan dana Infaq di Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) pada program penyaluran 1000 Al-Qur'an dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TGL	URAIAN TRANSAKSI	PEMASUKAN	PENGELUARAN
1.		Infak Terikat Program Penyaluran 1000 Al-Qur'an	Rp 60.000.000	-

Dari pencatatan atas penerimaan dana infaq di WIZ Kabupaten Bone dapat dituliskan jurnal berdasarkan PSAK 109 sebagai berikut:

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
	Aset Nonkas Lancar (Al-Qur'an) - Dana Infaq Penerimaa Dana Infaq <i>Penerimaan Infaq berupa barang Nonkas (Al-Qur'an) 1.000 x @60.000</i>	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000

Pendistribusian Dan Penyaluran Dana Infaq

Pendistribusian 1000 Al-Qur'an dilakukan dengan cara WIZ dihubungi oleh pihak yang membutuhkan al-qur'an di berbagai kecamatan dengan syarat telah mengajukan data permohonan

¹⁶ Riki Rinaldi, 'Hasil Wawancara, Pencatatan Akuntansi Pada Program Penyaluran Infaq Terikat 1000 Al-Quran Oleh Wahdah Inspirasi Zakat Di Kabupaten Bone', 2024.

permintaan Al-Qur'an, Adapun pencatatan yang di lakukan WIZ jika melakukan pendistribusian 1000 Al-Qur'an dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TGL	URAIAN TRANSAKSI	PEMASUKAN	PENGELUARAN
1.		Operasional Infak Terikat Program Penyaluran 1000 Al-Qur'an	-	Rp 60.000.000

Dari pencatatan atas penyaluran dana infaq di WIZ Kabupaten Bone dapat dituliskan jurnal berdasarkan PSAK 109 sebagai berikut

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
	Penyaluran Dana Infaq untuk Infaq terikat penyaluran 1000 Al-Qur'an Kas-Dana Infaq <i>Penyaluran infaq nonkas untuk penerima (Al-Qur'an) 1.000 x @60.000</i>	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000

SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan dana Infaq terikat pada program "1000 Al-Qur'an" oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa walaupun lembaga ini telah berupaya menjalankan fungsinya sebagai pengelola zakat, infaq, sedekah, dan waqaf, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Penggunaan metode pencatatan akuntansi single entry membuat laporan keuangan yang dihasilkan kurang lengkap dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 109. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pengawasan transaksi dan identifikasi kesalahan yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, program penyaluran "1000 Al-Qur'an" menunjukkan komitmen WIZ dalam menggunakan dana infaq terikat secara efektif dan transparan, dengan maksud yang jelas sesuai amanah dari donatur. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, WIZ perlu mengimplementasikan PSAK 109 secara penuh, yang mencakup pencatatan yang lebih rinci dan sistematis terhadap setiap transaksi yang terjadi. Dengan demikian, WIZ tidak sekedar dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, namun juga memastikan bahwa pengelolaan dana ZISWAF dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku ke depan, peningkatan kapasitas potensi manusia dalam memahami pentingnya pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109 juga menjadi langkah penting untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan WIZ dapat lebih maksimal dalam melakukan perannya sebagai lembaga amal zakat yang profesional dan terpercaya.

REFERENSI

- Agus Salim Syukran, Agus Salim Syukran, 'Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia', *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 1.2 (2019), pp. 90–108, doi:10.53563/ai.v1i2.21
- Al-Quran Kemenag Republik Indonesia, *Al-QURAN, Dan Terjemahannya*
- Batubara, Tryana Ramadhany, and Muhammad Syahbudi, 'Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan Serta Penyaluran Dana Zakat Di Kota Pematangsiantar', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2022), pp. 106–15, doi:10.47467/elmujtama.v3i1.2273
- Daulay, Muhammad Roihan, 'Studi Pendekatan Al-Quran', *Jurnal Thariqah Ibniah*, 01.01 (2014), pp. 31–45
- Dian Ariska Lubis, Syahrul Amsar, 'Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan', *Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4.1 (2024), pp. 166–76
- Fixkry, Muhammad, and Faishol Luthfi, 'Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat , Infaq , Dan Sedekah Kepada Masyarakat Sekitar Baitul Mall Iltizam Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1 (2023)
- Megawati, Devi, and Fenny Trisnawati, 'Menunjukkan Bahwa Pengakuan Yang Diterapkan LAZIS Dan LESMA Telah Sesuai Dengan PSAK 109', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1

(2014), pp. 40–59

- Rahman, Taufikur, 'AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2015), p. 141, doi:10.18326/muqtasid.v6i1.141-164
- Rinaldi, Riki, 'Hasil Wawancara, Pencatatan Akuntansi Pada Program Penyaluran Infaq Terikat 1000 Al-Quran Oleh Wahdah Inspirasi Zakat Di Kabupaten Bone', 2024
- Sayidah, Nur, 'Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro', *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2.2 (2019), pp. 72–85, doi:10.25139/jaap.v2i2.1395
- Susilowati, Dwi, and Mei Santi, 'Teknik Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung', *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8.1 (2024), pp. 38–57, doi:10.46773/imtiyaz.v8i1.1102
- Uyun, Qurratul, 'Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2.2 (2015), pp. 218–34, doi:10.19105/islamuna.v2i2.663
- Zakat, Wahdah Inspirasi, 'Pengertian WIZ', 2024 <<https://wiz.or.id/profil-lembaga/>>